



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
BAGIAN PENDIDIKAN DAN KERJASAMA**

**PEDOMAN OPERASIONAL BAKU
UJIAN AKHIR/UJIAN SARJANA**

No. Kode SOP		Tanggal mulai berlaku :
Disusun	Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Evaluasi	Tanggal Revisi pertama
Diverifikasi	Kepala Bagian Pendidikan dan Kerjasama	Tanggal revisi terakhir
Disahkan	Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan	
A. Sub Kegiatan		
1.		
2.		
B. Rekaman		
1.		
2.		

KOMPONEN PROSEDUR

TUJUAN

POB ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan persyaratan mahasiswa untuk dapat menempuh ujian akhir sarjana
2. Menjelaskan tata cara pelaksanaan ujian akhir sarjana

RUANG LINGKUP

POB ini meliputi :

1. Persyaratan Mengikuti Ujian Akhir Sarjana
2. Penguji Ujian Akhir Sarjana
3. Tata Cara Pelaksanaan Ujian akhir Sarjana

DEFINISI

Ujian Akhir Sarjana adalah suatu bentuk ujian secara lisan oleh tim penguji yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa program sarjana sebagai evaluasi akhir untuk penentuan kelayakan kelulusan mahasiswa tersebut dari program sarjana.

Kisi-kisi untuk ujian akhir sarjana adalah pernyataan-pernyataan tentang lingkup materi ujian akhir sarjana untuk menjamin terpenuhinya persyaratan minimal pengetahuan seorang sarjana sesuai dengan kompetensi yang diharapkan.

ACUAN

- a. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 618);
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1354);
- d. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Sam Ratulangi pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- e. Peraturan Rektor Unsrat Nomor 01 Tahun 2018 tentang pedoman Penyelenggaraan Akademik di Unsrat;
- f. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 315/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2018-2022;
- g. Kalender Akademik Unsrat Tahun Akademik 2019/2020

PROSEDUR

Persyaratan untuk Mengikuti Ujian Akhir Sarjana:

1. Seluruh mata kuliah wajib sudah diambil dan lulus
2. Mata kuliah pilihan yang diambil sesuai ketentuan kurikulum dan lulus
3. Jumlah kredit yang telah diperoleh minimal sebanyak total minimal sks dikurangi sks Tugas Akhir
4. Nilai seluruh mata kuliah yang diambil sudah lengkap dengan IPK ≥ 2.00 dan tanpa nilai E;

5. Melunasi SPP/UKT sampai semester berjalan.
6. Memperoleh surat persetujuan ujian akhir sarjana dari Dosen Pembimbing.

Penguji:

Penguji Ujian Akhir Sarjana minimum tiga orang, terdiri dari :

1. Dosen Pembimbing (Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping)
2. Dosen Penguji Luar Pembimbing (3 orang) yang ditetapkan oleh Koordinator Program Studi dengan mempertimbangkan bidang keahlian dan ketentuan yang berlaku
3. Ketua Penguji Ujian Akhir Sarjana adalah Dosen Pembimbing Utama

Pelaksanaan Ujian Akhir Sarjana

1. Mahasiswa mendaftar untuk mengikuti Ujian Akhir Sarjana ke Jurusan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan ujian yang direncanakan dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan
2. Jurusan mempersiapkan dokumen:
 - Undangan
 - Form penilaian
 - Berita Acara Ujian
3. Pelaksanaan Ujian:
 - Jurusan menyiapkan kelengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan sidang ujian
 - Ketua komisi ujian bukan berasal dari komisi pembimbing
 - Ketua komisi ujian mengendalikan waktu ujian agar dapat berlangsung dalam waktu maksimal 2 (dua) jam, terdiri atas presentasi oleh mahasiswa, tanya-jawab mengenai materi tugas akhir dan materi lain yang relevan (komprehensif) sebagai indikator kompetensi sesuai dengan kisi-kisi yang ditetapkan Jurusan, dan penetapan keputusan ujian.
 - Penguji memberikan penilaian yang meliputi aktivitas (dinilai oleh dosen pembimbing), tulisan dan penguasaan materi (dinilai oleh tim penguji) dan menetapkan keputusan hasil ujian.
4. Penetapan keputusan ujian:
 - Setelah selesai menguji, setiap penguji mengisi dan memberikan form penilaian hasil ujian kepada Ketua Sidang Ujian
 - Tim penguji membuat kesepakatan hasil ujian secara terbuka tanpa dihadiri oleh mahasiswa yang diuji.
 - Ketentuan penilaian:

Nilai	Kriteria
A	Jika nilai rata-rata evaluasi minimal 80,00
B+	Jika nilai rata-rata evaluasi 76,00 – 79,99
B	Jika nilai rata-rata evaluasi 70,00 – 75,99
C+	Jika nilai rata-rata evaluasi 65,00 – 69,99
C	Jika nilai rata-rata evaluasi 60,00 – 64,99
D	Jika nilai rata-rata evaluasi 50,00 – 59,99
E	Jika nilai rata-rata evaluasi di bawah 50

- Pimpinan sidang ujian menyampaikan keputusan hasil ujian kepada mahasiswa setelah dicapai kesepakatan.
- Mahasiswa yang tidak lulus dalam Ujian Akhir Sarjana memiliki maksimal dua kali kesempatan ujian ulang.

5. Penyerahan Berita Acara Ujian Akhir Sarjana

Ketua Penguji menyerahkan Berita Acara Ujian Akhir Sarjana kepada Jurusan melalui petugas setelah ujian selesai.

6. Penyerahan Skripsi

- Mahasiswa menunjukkan hasil skripsi yang telah diperbaiki sesuai saran Dosen Penguji selambat-lambatnya 3 bulan setelah tanggal ujian akhir pada Dosen Penguji.
- Dosen Penguji memberikan paraf persetujuan penjilidan skripsi atau menyarankan perbaikan yang masih diperlukan.
- Mahasiswa melaksanakan penjilidan skripsi.
- Dosen Pembimbing dan Ketua Jurusan menandatangani lembar pengesahan skripsi.
- Mahasiswa menyiapkan persyaratan lain yang ditentukan Fakultas dan menyerahkannya ke SBA Fakultas bersama dengan skripsi yang sudah ditandatangani Dosen Pembimbing dan Ketua Jurusan untuk memperoleh Surat Keterangan Lulus (SKL).
- Petugas SB Pendidikan Fakultas membubuhkan stempel Fakultas pada lembar pengesahan Skripsi dengan mencantumkan Tanggal Lulus Ujian Akhir Sarjana sesuai dengan tanggal SKL.
- Jika mahasiswa tidak menyerahkan skripsi yang telah diperbaiki sampai 3 (tiga) bulan sesudah tanggal ujian, Ketua Jurusan membatalkan hasil ujian dengan menandatangani Berita Acara Pembatalan Hasil Ujian Akhir Sarjana serta menyampaikannya ke mahasiswa yang bersangkutan dan Dosen Penguji.

